



P U T U S A N

Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **ARMADANI;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 19/7 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso 2 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen.

Terdakwa 2

Nama lengkap : **ANDIKA;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 19/21 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kumala Komp. Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa 3

Nama lengkap : **LAODE MUHAMMAD FIKRAM;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 19/17 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lepping Lr. 1 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

Nama lengkap : **MUH. NUR ISKANDAR;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 20/5 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Muh. Tahir Kompleks Lepping Kec. Tamalate
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen.

Terdakwa 5

Nama lengkap : **RIYAN SAPUTRA Alias RIYAN;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 25/10 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Muh. Tahir Kompleks Lepping Kec. Tamalate Kota
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Para Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ARMADANI, terdakwa ANDIKA, terdakwa LAODE MUHAMMAD FIKRAM, terdakwa MUH. NUR ISKANDAR, dan terdakwa RIYAN SAPUTRA Alias RIYAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani. Dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah botol.
 - 4 (empat) buah katapel dan gagangnyanya.
 - 2 (dua) potong petasan warna merah dengan panjang kurang lebih 40 Cm Atau 30 Cm.
 - 8 (delapan) potongan batu merah.
 - 35 (tiga puluh lima) anak busur dengan berbagai ukuran dan warna.**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa ARMADANI (selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa ANDIKA (selanjutnya disebut terdakwa II), terdakwa LAODE MUHAMMAD FIKRAM (selanjutnya disebut terdakwa III), terdakwa MUH. NUR ISKANDAR (selanjutnya disebut terdakwa IV), bersama-sama dengan saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 00.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kumala 2 Kampung Lepping Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terjadi pertikaian atau tawuran antara kelompok anak muda dari Kampung Lepping dengan kelompok anak muda dari Jongaya, dimana para terdakwa yang merupakan anak muda dari kelompok Kampung Lepping saling serang dengan menggunakan batu, anak busur dan bom monotov dengan kelompok anak muda Jongaya, selanjutnya saksi MUH. HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI serta beberapa anggota kepolisian lainnya yang menerima informasi terkait pertikaian tersebut menuju tempat kejadian dan berusaha mereda pertikaian tersebut, sehingga kelompok anak muda dari Jongaya berhenti menyerang kelompok anak muda dari Kampung Lepping, namun para terdakwa yang melihat beberapa anggota kepolisian yang meleraikan tawuran tersebut malah melakukan perlawanan dengan menyerang anggota kepolisian, dimana para terdakwa melempar batu kearah saksi MUH. HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI serta beberapa anggota kepolisian lainnya, sedangkan saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO melakukan penyerangan dengan menggunakan anak panah yang mengakibatkan beberapa anggota kepolisian yang bertugas saat itu untuk meleraikan pertikaian antara kedua kelompok tersebut terkena lemparan batu dan anak panah dari para terdakwa dan saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, serta saksi IMRAN Alias ASO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO sebagaimana terurai di atas, saksi MUH. HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI mengalami luka-luka sesuai dengan visum et repertum Nomor : VeR/496/IV/2020 tanggal 16 April 2020, Nomor : VeR/495/IV/2020 tanggal 16 April 2020, Nomor : VeR/497/IV/2020 tanggal 16 April 2020, dan Nomor : VeR/490/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M.Kes, Sp. F. dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban hidup : Nama MUH. HENDRA

Perlukaan tungkai atas : luka memar ukuran 5,7 cm x 1,8 cm

Kesimpulan :

Akibat persentuhan tumpul : ditemukan luka memar pada daerah punggung tangan kanan.

2. Korban hidup : nama ERIANSYAH

Perlukaan tungkai atas :

- Daerah punggung tangan kanan : luka lecet geser ukuran 0,5 cm x 0,3 cm.

- Daerah jari telunjuk tangan kanan : luka lecet geser ukuran 0,4 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan :

Akibat persentuhan tumpul : ditemukan luka lecet geser pada punggung tangan kanan dan jari telunjuk tangan kanan.

3. Korban hidup : nama IRWAN

Perlukaan tungkai bawah :

- Daerah punggung kaki kanan : luka memar ukuran 7,6 cm x 4,2 cm.

Kesimpulan :

Akibat persentuhan tumpul : ditemukan luka memar pada bagian punggung kaki kanan.

4. Korban hidup : nama AFRIADI

Perlukaan badan depan :

- Daerah dada sisi kiri : luka tusuk ukuran 0,8 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan :

Akibat persentuhan tajam : ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ARMADANI, terdakwa ANDIKA, terdakwa LAODE MUHAMMAD FIKRAM, dan terdakwa MUH. NUR ISKANDAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARMADANI (selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa ANDIKA (selanjutnya disebut terdakwa II), terdakwa LAODE MUHAMMAD FIKRAM (selanjutnya disebut terdakwa III), terdakwa MUH. NUR ISKANDAR (selanjutnya disebut terdakwa IV), bersama-sama dengan saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 00.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kumala 2 Kampung Lepping Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat member pertolongan kepadanya, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terjadi pertikaian atau tawuran antara kelompok anak muda dari Kampung Lepping dengan kelompok anak muda dari Jongaya, dimana para terdakwa yang merupakan anak muda dari kelompok Kampung Lepping saling serang dengan menggunakan batu, anak busur dan bom monotov dengan kelompok anak muda Jongaya, selanjutnya saksi MUH. HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI yang masing-masing merupakan anggota kepolisian serta beberapa anggota kepolisian lainnya yang menerima informasi terkait pertikaian tersebut menuju ketempat kejadian untuk mereda pertikaian tersebut yang merupakan salah satu tugas dari para saksi selaku aparat kepolisian untuk memelihara ketertiban umum, dan setelah aparat kepolisian memeleraikan pertikaian atau tawuran tersebut, kelompok anak muda dari Jongaya berhenti menyerang kelompok anak muda dari Kampung Lepping, namun para terdakwa yang melihat beberapa anggota kepolisian yang meleraikan tawuran tersebut malah melakukan perlawanan dengan menyerang anggota kepolisian, dimana para terdakwa melempar batu kearah saksi MUH.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks



HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI serta beberapa anggota kepolisian lainnya, sedangkan saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO melakukan penyerangan dengan menggunakan anak panah yang mengakibatkan beberapa anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya saat itu meleraikan pertikaian antara kedua kelompok tersebut terkena lemparan batu dan anak panah dari para terdakwa dan saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, serta saksi IMRAN Alias ASO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO sebagaimana terurai di atas, saksi MUH. HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI mengalami luka-luka sesuai dengan visum et repertum Nomor : VeR/496/IV/2020 tanggal 16 April 2020, Nomor : VeR/495/IV/2020 tanggal 16 April 2020, Nomor : VeR/497/IV/2020 tanggal 16 April 2020, dan Nomor : VeR/490/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M.Kes., Sp.F. dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban hidup : Nama MUH. HENDRA

Perlukaan tungkai atas : luka memar ukuran 5,7 cm x 1,8 cm

Kesimpulan :

Akibat persentuhan tumpul : ditemukan luka memar pada daerah punggung tangan kanan.

2. Korban hidup : nama ERIANSYAH

Perlukaan tungkai atas :

- Daerah punggung tangan kanan : luka lecet geser ukuran 0,5 cm x 0,3 cm.

- Daerah jari telunjuk tangan kanan : luka lecet geser ukuran 0,4 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan :

Akibat persentuhan tumpul : ditemukan luka lecet geser pada punggung tangan kanan dan jari telunjuk tangan kanan.

3. Korban hidup : nama IRWAN

Perlukaan tungkai bawah :

- Daerah punggung kaki kanan : luka memar ukuran 7,6 cm x 4,2 cm.

Kesimpulan :



Akibat persentuhan tumpul : ditemukan luka memar pada bagian punggung kaki kanan.

4. Korban hidup : nama AFRIADI

Perlukaan badan depan :

- Daerah dada sisi kiri : luka tusuk ukuran 0,8 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan :

Akibat persentuhan tajam : ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa ARMADANI, terdakwa ANDIKA, terdakwa LAODE MUHAMMAD FIKRAM, dan terdakwa MUH. NUR ISKANDAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUH. HENDRA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi selaku korban penyerangan dan pelemparan potongan batu merah yang saksi alami.
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 April sekitar pukul 00:30 wita di Jl. Kumala 2 kampung lepping kec. Tamalate Kota Makassar.
 - Bahwa pelaku penyerangan saat itu yakni Lk. ARMADANI, Lk. ANDIKA, Lk. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, Lk. MUH. NUR ISKANDAR, Lk. RIAN SAPUTRA Alias RIAN, saksi EDO YULMSTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO.
 - Bahwa saksi bersama Anggota Polisi lainnya yaitu Lk. IRWAN, Lk. ERIYANSAH yang kena batu.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para Pelaku pelemparan batu dan saksi mengenal mereka setelah mereka tertangkap.
 - Bahwa adapun bagian tubuh saksi yang terkena lemparan batu yaitu pada bagian bahu sebelah kanan dan tangan kanan saksi.
 - Bahwa adapun cara para terdakwa melempari saksi potongan batu merah yaitu pelaku mengambil potongan batu menah di rumah bangunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan melempari sak. Bahwa adapun sebabnya yaitu saksi meleral antara anak Lepping dan anak Jongaya sementara perang kelompok dan saksi meleral dan anak jongaya berhenti melakukan pelemparan batu, sedangkan anak lepping masih melakukan pelemparan batu dan saksi kena lemparan batu dan arah lepping.

- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2020, sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar, Pada saat itu saksi bersama anggota tainya melaksanakan patroli menggunakan sepeda motor, dan tidak lama kemudian saksi mendapatkan informan kalau di jalan Lepping telah terjadi tawuran antara anak Lepping dan anak Jongaya, dan saksi bersama anggota lainnya langsung menuju tempat tersebut, setelah saksi sampai ditempat tersebut bersama anggota lainnya, saksi bersama anggota lainnya melenaih anak Lepping dan anak Jongaya untuk tidak melakukan tawuran lagi, dan anak Jongaya berhenti melakukan pelemparan batu terhadap anak Lepping, sedangkan anak Lepping masih melakukan pelemparan terhadap anak jongaya dan saksi pun bersama anggota lainnya kena batu, dan bersama anggota lainnya masih melerali anak Lepping untuk tidak melakukan pelemparan batu, dan anak Lepping masih tetap melakukan pelemparan batu dan busur terhadap kami, dan saksi melihat Lk. EDO YUDISTIRA Alias EDO melakukan pembusuran sebanyak 2 (Dua) kali, dan pada saat Lk. EDO YUDISTIRA Alias EDO melakukan pembusuran yang kedua kalinya dan mengenai dada sebelah kiri LK. AFRIADI, dan saksi bersama LK. IRWAN, LK. ERJANSYAH kena lemparan potongan batu merah.
- Bahwa para terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu menah, sedangkan yang melempar Bom Molotov yaitu LK. IMRAN Als ASO, dan yang menggunakan anak panah adalah LK. EDO YUDISTIRA Als EDO.
- Bahwa akibat dan kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian tangan saksi.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi IRWAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa saksi mengerti sehingga memberikan keterangan di persidangan yakni adanya penyerangan pelemparan batu dan dibusur.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa pelaku penyerangan saat itu yakni Lk. ARMADANI, Lk. ANDIKA, Lk. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, Lk. MUH. NUR ISKANDAR, Lk. RIAN SAPUTRA Alias RIAN, saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO.
- Bahwa saksi bersama Anggota lainnya yaitu Lk. HENDRA, Lk. ERIYANSAH yang terkena lemparan batu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi mengenal mereka setelah mereka tertangkap.
- Bahwa saat kejadian saksi terkena lemparan batu pada bagian tangan sebelah kanan saksi.
- Bahwa adapun cara pelaku melempari saksi potongan batu merah yaitu pelaku mengambil potongan batu merah di rumah bangunan yang kosong dan melempari saksi. Bahwa adapun sebabnya yaitu saksi meleraikan antara anak Lepping dan anak Jongy sementara perang kelompok dan saksi meleraikan dan anak jongaya berhenti melakukan pelemparan batu, sedangkan anak lepping masih melakukan pelemparan batu dan saksi kena lemparan batu dan arah lepping.
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar, Pada saat itu saksi bersama anggota lainnya melaksanakan patroli menggunakan sepeda motor, dan tidak lama kemudian saksi mendapatkan informan bahwa di jalan Lepping telah terjadi tawuran antara anak Lepping dan anak Jongaya, dan saksi bersama anggota lainnya langsung menuju ke tempat tersebut, setelah saksi sampai di tempat tersebut bersama anggota lainnya, saksi bersama anggota lainnya meleraikan anak Lepping dan anak Jongaya untuk tidak melakukan tawuran lagi, dan anak Jongaya berhenti melakukan pelemparan batu terhadap anak Lepping, sedangkan anak Lepping masih melakukan pelemparan terhadap anak jongaya dan saksi pun bersama anggota lainnya kena batu, dan bersama anggota lainnya masih meleraikan anak Lepping untuk tidak melakukan pelemparan batu, dan anak Lepping masih tetap melakukan pelemparan batu dan busur terhadap kami, dan saksi melihat Lk. EDO YUDISTIRA Alias EDO melakukan pembusuran sebanyak 2 (Dua) kali, dan pada saat Lk. EDO YUDISTIRA Alias EDO melakukan pembusuran yang kedua kalinya dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dada sebelah kin LK. AFRIADI, dan saksi bersama LK. MUH HENDRA, LK. ERIANSYAH kena lemparan potongan batu merah.

- Bahwa akibat dan kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian tangan saksi.
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi ERIANSYAH**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi selaku korban penyerangan dan pelemparan batu yang saksi alami.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 April sekitar pukul 00:30 wita di Jl. Kumala 2 kampung tepping kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa pelaku penyerangan saat itu yakni Lk. ARMADANI, Lk. ANDIKA, Lk. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, Lk. MUH. NUR ISKANDAR, Lk. RIAN SAPUTRA Alias RIAN, saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO.
- Bahwa saksi bersama Anggota lainnya yaitu Lk. MUH HENDRA, Lk. IRWAN yang kena batu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para Pelaku dan saksi mengenal mereka setelah mereka tertangkap.
- Bahwa adapun bagian tubuh saksi yang terkena lemparan batu saat itu yakni pada bagian bahu sebelah kanan dan bagian tangan kanan saksi.
- Bahwa adapun sebabnya yaitu saksi meleraikan anak Lepping dan anak Jongaya sementara perang kelompok dan saksi meleraikan anak jongaya berhenti melakukan pelemparan batu, sedangkan anak lepping masih melakukan pelemparan batu dan saksi kena lemparan batu dan arah lepping.
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2020, sekitar pukul 2430 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar, Pada saat itu saksi bersama anggota lainnya melaksanakan patroli menggunakan sepeda motor, dan tidak lama kemudian saksi mendapatkan informan kalau di jalan Lepping telah terjadi tawuran antara anak Lepping dan anak Jongaya, dan saksi bersama anggota lainnya langsung menuju ke tempat tersebut, setelah saksi sampai ditempat tersebut bersama anggota lainnya, saksi bersama anggota lainnya meleraikan anak Lepping dan anak Jongaya untuk tidak melakukan tawuran lagi, dan anak Jongaya berhenti melakukan pelemparan batu terhadap anak Lepping, sedangkan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Lepping masih melakukan pelemparan terhadap anak jonganya dan saksi pun bersama anggota lainnya kena batu, dan bersama anggota lainnya masih meleraih anak Lepping untuk td.k mc!zkukr, pelemparan batu, dan anak Lepping masih tetap melakukan pelemparan batu dan busur terhadap kami, dan saksi melihat Lk. EDO YUDISTIRA Alias EDO melakukan pembusuran se.banyak 2 (Dua) kali, dan pada saat Lk. EDO YUDISTIRA Alias EDO melakukan pembusuran yang kedua kalinya dan mengenai dada sebelah kin LK. AFRIADI, dan saksi bersama LK. IRWAN, LK. MUH HENDRA kena lemparan potongan batu merah.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian punggung dan tangan saksi.
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya

4. **Saksi DEDI ARSETO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti sehingga memberikan keterangart di persidnga yakni sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap pelaku penyerangan anggota kepolsian yang saat itu melakukan pengamanan terhadap perkelahian antara pda Kampung Lepping dengan kelompok anak muda dan Jongaya.
- Bahwa pelaku penyerangan saat itu yakni Lk. ARMADANI, Lk. ANDIKA, Lk. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, Lk. MUH. NUR ISKANDAR, Lk. RIAN SAPUTRA Alias RIAN, saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Penyerangan pada hari kamis tanggal 16 april 2020 sekitar pukul 00:30 wita di jl. Kumala 2 kampung lepping kel. jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi melakukan penyelidikan bersama anggota yang lain dengan menggunakan kendaraan berupa sepeda motor beberapa saat kemudian saksi mendapat telepon bahwa telah terjadi tawuran atau perang kelompok di ji. Kumala 2 kampung lepping dan saksi bersama rekan langsung menuju lokasi yang di maksud dan setelah saksi sampai di lokasi tersebut betul telah terjadi tawuran atau perang kelompok antara warga jongaya dan warga kumala 2 kampung leppin dan saksi bersama rekan saksi memberikan himbaun untuk berhenti tawuran dan membubarkan diri namun himbauan tersebut tidak di indahkan bahkan semakin brutal bahkan saksi dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan saksi menjadi sasaran penyerangan dengan menggunakan potongan batu merah sehingga kami terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembakkan gas air mata untuk menghalau dan akhirnya saksi dan rekan saksi mampu dan bisa menangkap lelaki ANDIKA, LK. ARMADANI, LK. LAODE MUHAMAMD FIKRAM, LK. MUH NUR ISKANDAR dan LK RIAN SAPUTRA alias RIAN benar mengakui telah melakukan penyerangan (melawan petugas) Dengan menggunakan Potongan baru merah dan menangkapnya dan setelah itu saksi bersama teman anggota membawa pelaku tersebut ke kantor polsek tamalate untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Setelah saksi tanyai bahwa LK. ANDIKA berperan melakukan pelemparan terhadap petugas pada saat hendak diamankan dan LK. ARMADANI dan LK. LAODE MUHAMMAD FIKRAM juga melakukan pelemparan potongan batu merah terhadap petugas pada saat terjadi tawuran sedangkan LK. MUH. NUR ISKANDAR dan LK. RIAN SAPUTRA alias RIAN yang sementara berada di lokasi tawuran juga ikut terpancing dan akhirnya ikut melempar potongan batu merah ke arah petugas.
- Bahwa adapun benda yang digunakan oleh LK. ANDIKA dan LK. ARMADANI melakukan pelemparan terhadap petugas dengan menggunakan potongan batu merah sebanyak 2 kali ke arah petugas pada saat terjadi tawuran terjadi sedangkan LK. LAODE MUHAMMAD FIKRAM dan LK. MUH. NUR ISKANDAR yang juga ikut melempar potongan batu menah ke arah petugas sebanyak 1 (satu) kali sedangkan LK. RIAN SAPUTRA alias RIAN melakukan pelemparan terhadap petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan batu merah sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa korban dan penyerangan yaitu LK. IRWAN, LK. ERIANSYAH, LK AFRIADI dan LK. MUH. HENDRA yang merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa LK. IRWAN, LK. ERIANSYAH, LK AFRIADI dan LK. MUH. HENDRA mengalami luka-luka akibat penyerangan tersebut.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi KAHARUDDIN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti sehingga memberikan keterangan di persidangan yakni sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap pelaku penyerangan anggota kepolisian yang saat itu melakukan pengamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkelahian antara pemuda Kampung Lepping dengan kelompok anak muda dan Jongaya.

- Bahwa pelaku penyerangan saat itu yakni Lk. ARMADANI, Lk. ANDIKA, Lk. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, Lk. MUH. NUR ISKANDAR, saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Penyerangan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 00:30 wita di Jl. Kumala 2 kampung leppin kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi melakukan penyelidikan bersama anggota yang lain dengan menggunakan kendaraan berupa sepeda motor beberapa saat kemudian saksi mendapat telepon bahwa telah terjadi tawuran atau perang kelompok di Jl. Kumala 2 kampung leppin dan saksi bersama rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setelah saksi sampai di lokasi tersebut betul telah terjadi tawuran atau perang kelompok antara warga Jongaya dan warga Kumala 2 kampung leppin dan saksi bersama rekan saksi memberikan himbaun untuk berhenti tawuran dan membubarkan diri namun himbaun tersebut tidak diindahkan bahkan semakin brutal bahkan saksi dan rekan saksi menjadi sasaran penyerangan dengan menggunakan potongan batu merah sehingga kami terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembakkan gas air mata untuk menghalau dan akhirnya saksi dan rekan saksi mampu dan bisa menangkap lelaki ANDIKA, LK. ARMADANI, LK. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, LK. MUH. NUR ISKANDAR, LK. RIAN SAPUTRA alias RIAN dan Lk. RIAN SAPUTRA Alias RIAN benar mengakui telah melakukan penyerangan (melawan petugas) Dengan menggunakan Potongan batu merah dan menangkapnya dan setelah itu saksi bersama teman anggota membawa pelaku tersebut ke kantor Polsek Tamalate untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah saksi tanyai bahwa LK. ANDIKA berperan melakukan pelemparan terhadap petugas pada saat hendak diamankan dan LK. ARMADANI dan LK. LAODE MUHAMMAD FIKRAM juga melakukan pelemparan potongan batu merah terhadap petugas pada saat terjadi tawuran sedangkan LK. MUH. NUR ISKANDAR dan LK. RIAN SAPUTRA alias RIAN yang sementara berada di lokasi tawuran juga ikut terpancing dan akhirnya ikut melempar potongan batu merah ke arah petugas.
- Bahwa adapun benda yang digunakan oleh LK. ANDIKA dan LK. ARMADANI melakukan pelemparan terhadap petugas dengan menggunakan potongan batu merah sebanyak 2 kali ke arah petugas pada saat terjadi tawuran terjadi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks



sedangkan LK. LAODE MUHAMMAD FIKRAM dan LK. MUH. NUR ISKANDAR yang juga ikut melempar potongan batu merah ke arah petugas sebanyak 1 (satu) kali sedangkan LK. RIAN SAPUTRA alias RIAN melakukan pelemparan terhadap petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan batu merah sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa korban dari penyerangan yaitu LK. IRWAN, LK. ERIANSYAH, LK AFRIADI dan LK. MUH. HENDRA yang merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa LK. IRWAN, LK. ERIANSYAH, LK AFRIADI dan LK. MUH. HENDRA mengalami luka-luka akibat penyerangan tersebut.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

6. Saksi EDO YUDISTIRA Alias EDO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga memberikan keterangan yakni sehubungan dengan saksi melihat LK. ARMADANI, LK. ANDIKA, LK. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, Lk. MUH NUR ISKANDAR, dan Lk. RIAN SAPUTRA Alias RIAN melempari petugas kepolisian.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamatate Kota Makassar.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan LK. ARMADANI, LK. ANDIKA, LK. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, Lk. MUH NUR ISKANDAR, dan Lk. RIAN SAPUTRA Alias RIAN karena mereka teman saksi.
- Bahwa adapun cara LK. ARMADANI, LK. ANDIKA, LK. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, Lk. MUH NUR ISKANDAR, dan Lk. RIAN SAPUTRA Alias RIAN melakukan pelemparan potongan batu merah terhadap petugas kepolisian, yaitu saksi melihat ada yang mengambil potongan batu merah di rumah bangunan, dan dipinggir jalan lalu melempari petugas kepolisian.
- Bahwa pelaku memperoleh potongan batu merah dan rumah bangunan yang kosong dan dipinggir jalan.
- Bahwa saksi tidak tau berapa kali para terdakwa melakukan pelemparan potongan batu merah kearah petugas kepolisian.
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Senin Tanggal 13 April 2020, sekitar pukul 22.00 Wita di jalan jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar, Pada saat itu saksi pergi kerumah tante saksi, dan pada saat saksi pulang dan rumah tante ditengah perjalanan tiba-tiba saksi dipukul dari belakang kepala saksi, dan saksi langsung pulang kerumah dan saksi sampaikan kepada teman-

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi yaitu Lk. ANUGRAH Alias CADDI, LK. RIAN, LK. ANDIKA, LK. SAHRUL, LK. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, LK. MUH NUR ISKANDAR, LK. AKMAL, kalau saksi dipukul oleh Lk. ADAM, dan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 22.30 Wita di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar, saksi bersama teman-teman saksi pergi melakukan penyerangan di jalan Jongaya melempar batu, dan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2020, sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar, pada saat itu saksi sementara dirumah, dan tidak lama kemudian saksi pergi memanggil teman-teman saksi yaitu Lk. ANUGRAH Alias CADDI, LK. RIAN, LK. ANDIKA, LK. SAHRUL, LK. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, LK. MUH NUR ISKANDAR, LK. AKMAL, untuk pergi lagi melakukan penyerangan di anak jongaya, setelah saksi sampai diperbatasan lepping dan Jonganya, dan saksi mengambil potongan batu merah dipinggir jalan, dan saksi melakukan pelemparan batu sebanyak 4 (Empat) kali ke anak Jongaya, dan teman-teman saksi juga melakukan pelemparan batu kearah anak Jongaya, dan saksi mengambil 2 (Dua) anak panah dan 1 (Satu) buah Katapel milik Lk. MANCA dan melepas anak panah dan katapelnya ke arah anak Jongaya, dan tidak lama kemudian datang Petugas kepolisian meleraai dan saksi masih melakukan pelemparan batu bersama teman saksi, dan saksi melepas lagi 1 (satu) anak panah dan katapelnya ke arah Petugas Kepolisian, dan busur saksi mengenai salah satu petugas kepolisian dan saksi langsung lari bersembunyi.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.

7. **Saksi AKMAL**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga memberikan keterangan yakni sehubungan dengan saksi melihat LK. ARMADANI, LK. ANDIKA, LK. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, Lk. MUH NUR ISKANDAR, dan Lk. RIAN SAPUTRA Alias RIAN melempari petugas kepolisian.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa adapun cara LK. ARMADANI, LK. ANDIKA, LK. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, Lk. MUH NUR ISKANDAR, dan Lk. RIAN SAPUTRA Alias RIAN melakukan pelemparan potongan batu merah terhadap petugas kepolisian, yaitu saksi melihat ada yang mengambil potongan batu merah di rumah bangunan, dan dipinggir jalan lalu melempari petugas kepolisian.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memperoleh potongan batu merah dari rumah bangunan yang kosong dan dipinggir jalan.
- Bahwa saksi tidak tau berapa kali para terdakwa melakukan pelemparan potongan batu merah kearah petugas kepolisian.
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2020, sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar, Pada saat itu saksi pergi membeli minuman dan akhirnya saksi ketemu dengan LK. EDO YUDISTIRA aas EDO dan menceritakan kalau dia punya masalah dan lepping hendak di serang oleh anak muda jongaya dan berselang beberapa jam kemudian saksi pulang dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara ribut ribut dan akhirnya saksi keluar dan setelah saksi sampai di depan lorong saksi melihat sudah banyak kerumunan dan sudah terjadi tawuran dan ada saksi dengar suara kamupng lepping hendak di bakar kahinya saksi mengambil batu untuk saksi lemparkan saksi mendengar ada suara untuk menyuruh mengambil anak busur di lorong dan saksipun masuk di lorong untuk mengambilnya dan kemudian saksi arahkan ke arah petugas yang berjarak sekitar 20 meter dan setelah itu saksi masuk ke dalam rumah untuk sembunyi.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

8. **Saksi IMRAN Alias ASO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga memberikan keterangan yakni sehubungan dengan saksi melihat LK. ARMADANI, LK. ANDIKA, LK. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, Lk. MUH NUR ISKANDAR, dan Lk. RIAN SAPUTRA Alias RIAN melempari petugas kepolisian.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa adapun cara LK. ARMADANI, LK. ANDIKA, LK. LAODE MUHAMMAD IKRAM, Lk. MUH NUR ISKANDAR, Lk. RIYAN SAPUTRA melakukan pelemparan potongan batu merah terhadap petugas kepolisian, yaitu saksi melihat ada yang mengambil potongan batu merah di rumah bangunan, dan dipinggir jalan lalu melempari petugas kepolisian.
- Bahwa para terdakwa memperoleh potongan batu merah dan rumah bangunan yang kosong dan dipinggir jalan.
- Bahwa saksi tidak tau berapa kali para terdakwa melakukan pelemparan potongan batu merah kearah petugas kepolisian.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar pada saat itu saksi sementara minum alkohol dan tiba tiba datang teman saksi memanggil saksi ke lepping untuk ikut serta untuk tawuran dan setelah saksi sampai di lokasi saksi berkumpul di salah satu gudang tempat berkumpulnya anak pank sambil menyusun strategi dan menunggu kode dari teman kalau sudah mau ribut infokan dan setelah saksi mendapat informasi kalau sudah terjadi tawuran mengambil batu dan melempar ke arah anak jongaya dan sementara terjadi baku lempar antara anak jongaya dan anak lepping tiba-tiba datang petugas yang hendak membubarkan tawuran tersebut dengan mengeluarkan tembakan peringatan namun tidak ada yang menghiraukan himbauan dari aparat untuk bubar bahkan saksi melempari bom molotov kearah petugas bersama dengan teman saksi dan setelah itu saksi dan teman saksi semakin terdesak dan akhirnya saksi lari dan bersembunyi di rumah tetangga saksi.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ARMADANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan terdakwa diamankan oleh petugas karena terdakwa ikut melakukan pelemparan batu.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa benar terdakwa ikut tawuran di jalan Lepping dengan anak Jongaya.
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan penyerangan bersama dengan Lk. ANDIKA, Lk. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, Lk. MUH. NUR ISKANDAR, Lk. RIAN SAPUTRA Alias RIAN, saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa mendengar suara petasan, kemudian terdakwa keluar dari rumah, dan melihat warga lepping dan anak jongaya sementara saling berperang, dan terdakwa ikut melakukan pelemparan batu.
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 10 (Sepuluh) kali, dan alat yang terdakwa gunakan melakukan pelemparan yaitu potongan batu merah dan batu krikil.
- Bahwa sekitar 8 Meter terdakwa melakukan pelemparan batu.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potongan batu merah tersebut dan batu krikil terdakwa peroleh ditengah jalan.
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2020, sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar, pada saat itu terdakwa sementara duduk didekat rumah warga lepping, dan terdakwa pergi kebelakang rumah baring-baring, dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara bunyi petasan, dan terdakwa lari keluar dari belakang rumah tersebut dan melihat warga lepping dan anak jongaya sementara saling baku lempar batu, busur, dan terdakwa juga ikut mengambil batu ditengah jalan dan melempari anak jongaya, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melerai tapi terdakwa masih bersama Lk. ANUGRAH Alias CADDI, LK. RIAN, LK. ANDIKA, LK. SAHRUL, LK. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, LK. ISKANDAR masih melakukan pelemparan batu, sedangkan Lk. EDO, LK. AKMAL terdakwa melihat melepas anak panah menggunakan katapel mengarah ke anak jongaya dan petugas kepolisian dan Lk. IMRAN melempari Bom Molotov anak jongaya dan petugas kepolisian, dan terdakwa langsung lari bersembunyi dirumah warga lepping, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan terdakwa dibawa dikantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II ANDIKA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan terdakwa diamankan oleh petugas karena terdakwa ikut melakukan pelemparan batu.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa benar terdakwa ikut tawuran di jalan Lepping dengan anak Jongaya.
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan penyerangan bersama dengan Lk. ARMADANI, Lk. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, Lk. MUH. NUR ISKANDAR, Lk. RIAN SAPUTRA Alias RIAN, saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang tidur namun terdakwa mendengar ada suara ribut ribut dan terdakwa hendak keluar namun terdakwa di larang oleh ibu terdakwa dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah namun mendengar ada suara petasan dan hendak membakar rumah akhirnya terdakwa keluar melihat namun terdakwa di himbau oleh petugas untuk

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah dan sekitar 4 jam terdakwa keluar dan mendengar ada suara petasan dan terdakwa langsung mengambil potongan batu merah untuk terdakwa lemparkan ke arah lawan namun terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata potongan batu yang terdakwa lempar mengenai petugas yang hendak mengamankan tawuran atau perang kelompok tersebut dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah untuk sembunyi.

- Bahwa pada saat terdakwa melempar batu merah ke arah petugas terdakwa melihat LK. ASO sedang memegang sejenis bom molotov karena jarak terdakwa dengan LK. ASO sekitar 5 (lima) meter sehingga terdakwa melihatnya namun terdakwa tidak melihat dia melemparnya.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mendengar suara tembakan peringatan namun setelah terdakwa melakukan pelemparan kearah petugas barulah terdakwa mendengar ada suara tembakan karena sebelumnya terdakwa Cuma mendengar suara kembang api.
- Bahwa Potongan batu merah tersebut terdakwa peroleh dari tumpukan pasir di pinggir jalan yang terdakwa pergunakan untuk melempar kearah lawan namun akhirnya petugas yang hendak mengamankan tawuran justru mengenai petugas.
- Bahwa berawa ketika teman terdakwa LK. EDO salah faham dengan anak jongaya sehingga terjadi pemukulan yang mengakibatkan luka oleh LK. EDO dan setelah itu mereka menyerang kamp. Lepping sehingga terjadi tawuran dan terdakwa pun ikut membantu apalagi terdakwa dengar ada suara petasan dan mau bakar rumah sehingga terdakwa ikut membantu teman terdakwa dan terjadilah pelemparan yang terdakwa lakukan namun salah sasaran kearah petugas.

Menimbang, bahwa **Terdakwa III LAODE MUHAMMAD FIKRAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan terdakwa diamankan oleh petugas karena terdakwa ikut melakukan pelemparan batu.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa benar terdakwa ikut tawuran di jalan Lepping dengan anak Jonganya.
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan penyerangan bersama dengan Lk. ARMADANI, Lk. ANDIKA, Lk. MUH. NUR ISKANDAR, Lk. RIAN SAPUTRA

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RIAN, saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO.

- Bahwa yang terdakwa lakukan di jalan Lepping yaitu ikut melempar batu terhadap pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa melihat warga lepping melakukan pelemparan kepada anak jongaya sehingga terdakwa ikut juga melakukan pelemparan batu.
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 3 (Tiga) kali, dan alat yang terdakwa gunakan melakukan pelemparan yaitu potongan batu merah.
- Bahwa sekitar 10 Meter terdakwa melakukan pelemparan batu.
- Bahwa batu tersebut terdakwa peroleh ditengah jalan.
- Bahwa terdakwa sementara berada disekitar jalan Lepping dan terdakwa melihat salah satu warga melempar batu, dan terdakwa juga ikut melempar batu.
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2020, sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar, pada saat itu terdakwa bersama Lk. RIDHO baring-baring di tempat parkir sepeda motor, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat warga Lepping duduk-duduk dan berkumpul di dalam lorong, dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara bunyi petasan, dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar sura teriakan bahwa rumah yang berada di Lepping mau dikabar, dan terdakwa ikut keluar dengan warga lepping, dan terdakwa melihat warga Lepping mengeluarkan batu dari dalam lorong, dan terdakwa melihat antara warga lepping dan anak jongaya saling baku lempar petasan, batu, busur, dan terdakwa juga mengambil potongan batu merah ditengah jalan sebanyak 3 (tiga) batu, dan terdakwa juga ikut melakukan pelemparan kepada anak Jongaya, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian meleraikan dan terdakwa masih melakukan pelemparan potongan batu merah, dan terdakwa melihat Lk. EDO dan Lk. AKMAL menggunakan busur, sedangkan Lk. IMRAN menggunakan Bom Molotov, dan terdakwa langsung lari bersembunyi di dalam Lepping, dan tidak lama kemudian petugas kepolisian mendapati terdakwa disalah satu rumah warga Lepping bersembunyi dan terdakwa dibawa dikantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV MUH NUR ISKANDAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan terdakwa diamankan oleh petugas karena terdakwa ikut melakukan pelemparan batu.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa benar terdakwa ikut tawuran di jalan Lepping dengan anak Jongaya.
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan penyerangan bersama dengan LK. ARMADANI, LK. ANDIKA, Lk. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, Lk. RIAN SAPUTRA Alias RIAN, saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO.
- Bahwa yang terdakwa lakukan di jalan Lepping yaitu ikut melempar potongan batu merah terhadap pihak kepolisian.
- Bahwa karena salah satu rumah warga lepping terkena batu, sehingga warga lepping keluar dari rumahnya masing-masing dan ikut melakukan pelemparan batu atau membusur.
- Bahwa terdakwa pelemparan sebanyak 3 (Tiga) kali, dan alat yang terdakwa gunakan melempar yaitu potongan batu merah.
- Bahwa potongan batu merah tersebut terdakwa ambil rumah bangunan.
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2020, sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan lepping Kec. Tamalate Kota Makassar, pada saat itu terdakwa sementara di dalam rumah Pak Rt, dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara bunyi petasan dari arah luar, dan terdakwa keluar dari rumah Pak Rt, dan terdakwa melihat Pak Babinsa memburuh warga jongaya, dan pada saat terdakwa masuk kembali di dalam lorong, Lk. EDO pergi menyerang di warga jongaya, dan terdakwa ikut melakukan penyerangan dan terdakwa mengambil potongan batu merah di rumah bangunan, dan terdakwa melempar sebanyak 3 (Tiga) Kali, setelah terdakwa sudah melakukan pelemparan terdakwa masuk kedalam rumah.

Menimbang, bahwa **Terdakwa V RIYAN SAPUTRA Alias RIYAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan terdakwa diamankan oleh petugas karena terdakwa ikut melakukan pelemparan batu.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2020, sekitar pukul 24.30 wita bertempat di jalan Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penyerangan bersama-sama dengan Lk. ARMADANI, Lk. AKMAL, ANDIKA, Lk. SAHRUL, Lk. ANUGRAH, Lk. MUH NUR ISKANDAR, Lk. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, Lk. IMRAN Alias ASO, Lk. EDO YUDISTIRA Alias EDO melakukan melemparan batu terhadap pihak kepolisian.
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan Lk. ARMADANI, Lk. AKMAL, ANDIKA, Lk. SAHRUL, Lk. ANUGRAH, Lk. MUH NUR ISKANDAR, Lk. LAODE MUHAMMAD FIKRAM, saksi IMRAN Alias ASO, saksi EDO YUDISTIRA Alias EDO, karena ia teman terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana.
- Bahwa Lk. EDO YUDISTIRA Alias, Lk. AKMAL, Lk. IMRAN Alias ASO.
- Bahwa adapun cara Lk. EDO YUDISTIRA Alias EDO, Lk. AKMAL melakukan pembusuran terhadap petugas kepolisian, yaitu Lk. EDO YUDISTIRA melepas anak panah dan katapelnya dan Lk. AKMAL juga melepas anak panah dan katapelnya, sedangkan Lk. IMRAN Alias ASO melempar bom Molotov kepada kepetugas Kepolisian.
- Bahwa yang mengajak terdakwa adalah Lk. EDO, dengan cara menyerukan untuk maju menyerang sehingga terdakwa pun maju dengan mengambil potongan batu merah dipinggir jalan dan melempari kerumunan polisi akhirnya terdakwa masuk sembunyi di rumahnya Lk AKMAL dan polisi menemukan terdakwa.
- Bahwa Lk. EDO membawa busur dan ia barisan didepan dan melepaskan anak panah busur berkali kali kearah petugas dan terdakwa juga dibelakang melempar batu.
- Bahwa saat itu terdakwa sementara dikomp lepping berboncengan dengan teman terdakwa RIKI naik motor dan rumahnya tante terdakwa di jalan kakatua dan ketemu Lk. EDO untuk ikut maju menyerang sehingga terdakwa pun dan teman terdakwa yang lain ikut mengikuti edo dan sudah memegang batu dan ketika Lk EDO membentangkan busurnya kearah kerumunan polisi sehingga terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang lainnya melempari juga dan setekah terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 4 kali ternyata teman terdakwa yang lainnya mengatakan bahwa petugas akhirnya terdakwa masuk sembunyi kedalam rumahnya Lk IKMAL, bersama teman terdakwa lainnya.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah botol.
2. 4 (empat) buah katapel dan gagangnya.
3. 2 (dua) potong petasan warna merah dengan panjang kurang lebih 40 Cm Atau 30 Cm.
4. 8 (delapan) potongan batu merah.
5. 35 (tiga puluh lima) anak busur dengan berbagai ukuran dan warna.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ARMADANI (selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa ANDIKA (selanjutnya disebut terdakwa II), terdakwa LAODE MUHAMMAD FIKRAM (selanjutnya disebut terdakwa III), terdakwa MUH. NUR ISKANDAR (selanjutnya disebut terdakwa IV), bersama-sama dengan saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 00.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kumala 2 Kampung Lepping Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa benar awalnya ketika terjadi pertikaian atau tawuran antara kelompok anak muda dari Kampung Lepping dengan kelompok anak muda dari Jongaya para terdakwa yang merupakan anak muda dari kelompok Kampung Lepping saling serang dengan menggunakan batu, anak busur dan bom monotov dengan kelompok anak muda Jongaya.
- Bahwa benar saksi MUH. HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI serta beberapa anggota kepolisian lainnya yang menerima informasi terkait pertikaian tersebut menuju ketempat kejadian dan berusaha mereda pertikaian tersebut.
- Bahwa benar kelompok anak muda dari Jongaya berhenti menyerang kelompok anak muda dari Kampung Lepping, namun para terdakwa yang melihat beberapa anggota kepolisian yang meleraai tawuran tersebut malah melakukan perlawanan dengan menyerang anggota kepolisian.
- Bahwa benar para terdakwa melempar batu kearah saksi MUH. HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI serta beberapa anggota kepolisian lainnya, sedangkan saksi EDO YUDISTIRA, saksi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks



AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO melakukan penyerangan dengan menggunakan anak panah yang mengakibatkan beberapa anggota kepolisian yang bertugas saat itu untuk meleraikan pertikaian antara kedua kelompok tersebut terkena lemparan batu dan anak panah dari para terdakwa.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO sebagaimana terurai di atas, saksi MUH. HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**
- 3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya.

Bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaabaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT).

Bahwa "barang siapa" berarti menunjuk tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan, dan berdasarkan kerangan Saksi-Saksi dan juga pengakuan para Terdakwa dipersidangan adalah benar para Terdakwa mengakui dirinya bernama ARMADANI, ANDIKA, LAODE MUHAMMAD FIKRAM, MUH. NUR ISKANDAR, dan RIYAN SAPUTRA Alias RIYAN yang diajukan sebagai Pelaku dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas para terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa sesuai dengan pengertian barang siapa di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan, jelas menunjukkan bahwa terdakwa ARMADANI, terdakwa ANDIKA, terdakwa LAODE MUHAMMAD FIKRAM, terdakwa MUH. NUR ISKANDAR, dan terdakwa RIYAN SAPUTRA Alias RIYAN dengan identitas tersebut di atas adalah pelaku yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama":

Bahwa menurut Yurisprudensi yakni Putusan MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Bahwa Kata "Dengan terang-terangan" biasa juga diartikan dimuka umum dimana tempat dapat dilihat atau disaksikan oleh umum atau orang banyak. Dalam fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa semua menerangkan dengan jelas bahwa kejadian atau peristiwa kekerasan terhadap orang yakni saksi MUH. HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Kumala 2 Kampung Lepping Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dimana lokasi kejadian tersebut merupakan jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh orang banyak/umum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, dengan demikian kekerasan tersebut dilakukan secara terbuka karena nyata dan tempat tersebut memungkinkan orang lain melihat kejadian tersebut.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama" mengandung pengertian beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang memakai tenaga itu. Dalam hal ini bukan berarti dalam kekerasan terhadap orang kemudian semua menendang dan semua menghempaskannya. Jika ada yang menyepak, yang lain memukul dan yang lainnya lagi menendang, menunjukkan telah terjadi penggunaan tenaga bersama (SR. Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, penerbit Alumni, Jakarta). Unsur dengan tenaga bersama dapat pula diartikan "secara bersama-sama" yang bermakna bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama (R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1980).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dan keterangan para saksi maupun dan para terdakwa, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO terhadap saksi MUH. HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI dilakukan secara bersama-sama dengan melakukan pelemparan ke arah saksi MUH. HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI serta beberapa anggota kepolisian yang saat itu bertugas melakukan pengamanan pertikaian atau perkelahian antara pemuda dan Kampung Lepping dengan kelompok anak muda dan Jongaya saat itu, hal ini menunjukkan tindakan terdakwa ARMADANI, terdakwa ANDIKA, terdakwa LAODE MUHAMMAD FIKRAM, terdakwa MUH. NUR ISKANDAR, bersama-sama dengan saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO secara bersama dan niat serta tujuan yang sama yaitu melakukan kekerasan yang ditujukan kepada saksi MUH. HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI serta beberapa anggota kepolisian, dan tindakan tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dengan demikian unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang":

Bahwa objek kekerasan pada unsur ini bersifat alternatif yakni kekerasan yang ditujukan terhadap orang atau barang.

Bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Selain itu yang di maksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (R. Soesilo, dalam bukunya KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal). Yang dilarang dalam unsur pasal ini ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan. Dalam unsur ini pelaku menghendaki perbuatan kekerasan yang dilakukannya terhadap orang atau setidaknya pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi EDO YUDISTIRA, saksi AKMAL, dan saksi IMRAN Alias ASO melakukan kekerasan terhadap saksi MUH. HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI dengan melakukan pelemparan menggunakan batu merah dan bom monoton ke arah saksi MUH. HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI serta beberapa anggota kepolisian yang saat itu bertugas melakukan pengamanan pertikaian atau perkelahian antara pemuda dan Kampung Lepping dengan kelompok anak muda dan Jongaya saat itu, dimana dan perbuatan para terdakwa tersebut saksi MUH. HENDRA, saksi ERIANSYAH, saksi IRWAN dan saksi AFRIADI mengalami luka-luka sesuai dengan visum et repertum Nomor VeR/496/IV/2020 tanggal 16 April 2020, Nomor : VeR/495/IV/2020 tanggal 16 April 2020, Nomor : VeR/497/IV/2020 tanggal 16 April 2020, dan Nomor : VeR/490/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M.Kes, Sp.F. dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban hidup: Nama MUH. HENDRA
Penluakan tungkai atas : luka memar ukuran 5,7 cm x 1,8 cm
Kesimpulan
Akibat persentuhan tumpul : ditemukan luka memar pada daerah punggung tangan kanan.
2. Korban hidup: nama ERIANSYAH
Perlukaan tungkai atas:
 - Daerah punggung tangan kanan : luka lecet geser ukuran 0,5 cm x 0,3 cm.
 - Daerah jari telunjuk tangan kanan : luka lecet geser ukuran 0,4 cm x 0,2 cm.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan

Akibat persentuhan tumpul : ditemukan luka lecet geser pada punggung tangan kanan dan jan telunjuk tangan kanan.

3. Korban hidup : nama IRWAN

Perlukaan tungkai bawah

- Daerah punggung kaki kanan : luka memar ukuran 7,6 cm x 4,2 cm.

Kesimpulan

Akibat persentuhan tumpul : ditemukan luka memar pada bagian punggung kaki kanan.

4. Korban hidup: nama AFRIADI

Perlukaan badan depan

- Daerah dada sisi kin : luka tusuk ukuran 0,8 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan

Akibat persentuhan tajam : ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kin

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) buah botol.
- 4 (empat) buah katapel dan gagangnya.
- 2 (dua) potong petasan warna merah dengan panjang kurang lebih 40 Cm Atau 30 Cm.
- 8 (delapan) potongan batu merah.
- 35 (tiga puluh lima) anak busur dengan berbagai ukuran dan warna.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah botol, 4 (empat) buah katapel dan gagangnya, 2 (dua) potong petasan warna merah dengan panjang kurang lebih 40 Cm Atau 30 Cm, 8 (delapan) potongan batu merah dan 35 (tiga puluh lima) anak busur dengan berbagai ukuran dan warna yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa ARMADANI, terdakwa ANDIKA, terdakwa LAODE MUHAMMAD FIKRAM, terdakwa MUH. NUR ISKANDAR, dan terdakwa RIYAN SAPUTRA Alias RIYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**".
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah botol.
 - 4 (empat) buah katapel dan gagangnya.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong petasan warna merah dengan panjang kurang lebih 40 Cm Atau 30 Cm.
- 8 (delapan) potongan batu merah.
- 35 (tiga puluh lima) anak busur dengan berbagai ukuran dan warna

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami, **RIYANTO ALOYSIUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.**, dan **DODDY HENDRASAKTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BESSE MARWIYAWATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **HERMAN KAMARUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Panitera Pengganti,

BESSE MARWIYAWATI, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Mks